

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR : イタ TAHUN 2023 TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 23 Juni 2017 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LU-01082017-0001 tanggal 01 Agustus 2017.
- bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);
- bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon. C.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002. 6
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

- Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Nomor: 800/499/Dinkes tanggal 27 Februari 2023 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari GRACE HELLEN GOMIES, S.Si.Apt
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 225/021/IV/2019 tanggal 06 April 2019
- Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. ZESILIA PUTRI TUHUMURY Nomor: 8171-LU-01082017-0001 tanggal 01 Agustus 2017.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama

GRACE HELLEN GOMIES, S.Si.Apt

NIP

19870324 201903 2 009 Penata Muda Tk.I (III/b)

Pangkat/Gol. Ruang Unit Kerja

Puskesmas Latuhalat Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2023 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. ZESILIA PUTRI TUHUMURY

sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 15

2023

a n Pi WALIKOTA AMBO SEKRETARIS KOTA

> AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

3. Inspektur Kota Ambon;

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;

6. Kepala Puskesmas Latuhalat Kota Ambon;

Yang Bersangkutan di tempat;

Pertinggal.